

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 20 TAHUN 2014****TENTANG****PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan

Suara di tempat Pemungutan Suara di luar negeri.

6. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
7. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
8. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
9. Pemilih di luar negeri selanjutnya disebut Pemilih, adalah Warga Negara Indonesia di luar negeri yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal Pemungutan Suara di TPSLN atau yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin.
10. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPTLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPSLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
11. Daftar Pemilih Tetap Tambahan Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPTbLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan telah terdaftar dalam DPTLN tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPSLN tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain.
12. Daftar Pemilih khusus Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPKLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN),

atau ...

atau Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN).

13. Daftar Pemilih khusus Tambahan Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPKTbLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai daftar Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki Paspor atau Identitas Lain tetapi tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPkLN, dan memberikan suara di TPSLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri.
15. Pengawas Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disebut Panwas LN, adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
16. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye Tingkat Nasional untuk menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN.
17. Pemantau Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disebut Pemantau, adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan Negara sahabat di Indonesia, serta perorangan yang mendaftarkan kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi dari KPU yang melakukan pemantauan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri.
18. Paspor Republik Indonesia, selanjutnya disebut Paspor, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
19. Identitas Lain adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat sebagai bukti otentik yang menerangkan yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja dan/atau bertempat tinggal di negara setempat, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Warga

Negara Indonesia dan berdomisili.

20. *Drop Box* adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih yang dilakukan oleh Petugas PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
21. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur;
 - f. adil;
 - g. efektif;
 - h. efisien;
 - i. mandiri;
 - j. kepastian hukum;
 - k. tertib;
 - l. kepentingan umum;
 - m. keterbukaan;
 - n. proporsionalitas;
 - o. profesionalitas;
 - p. akuntabilitas; dan
 - q. aksesibilitas.

Pasal 3

- (1) Pemungutan Suara bagi Pemilih diselenggarakan pada rentang waktu tanggal 4 Juli sampai dengan 6 Juli 2014.
- (2) KPU menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari PPLN.
- (3) PPLN dapat menetapkan tempat Pemungutan Suara di TPSLN di wilayah Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang diizinkan oleh Pemerintah setempat.
- (4) Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud

pada ...

pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Suara oleh KPPSLN dilaksanakan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di dalam negeri.
- (2) Penghitungan Suara melalui Pos dan *Drop Box* serta rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dilaksanakan oleh PPLN di kantor Perwakilan Republik Indonesia pada rentang waktu tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN serta Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh PPLN, terdiri dari formulir:

- a. Model C PPWP LN Pemungutan sebagai Berita Acara Pemungutan Suara di TPSLN;
- b. Model C PPWP LN Penghitungan sebagai Berita Acara Penghitungan Suara di TPSLN;
- c. Model C1 PPWP LN Berhologram sebagai sertifikat hasil dan rincian Penghitungan Suara di TPSLN;
- d. Lampiran Model C1 PPWP LN Berhologram untuk mencatat rincian Penghitungan Suara sah;
- e. Model C1 PPWP LN Plano Berhologram untuk mencatat hasil penghitungan perolehan suara setiap Pasangan Calon di TPSLN
- f. Model C2 PPWP LN Pemungutan merupakan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN;
- g. Model C2 PPWP LN Penghitungan merupakan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN;
- h. Model C3 PPWP LN merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
- i. Model C4 PPWP LN Pemungutan merupakan surat pengantar penyampaian Model C PPWP LN Pemungutan kepada PPLN;
- j. Model C4 PPWP LN Penghitungan merupakan surat pengantar ...

- pengantar penyampaian Model C PPWP LN Penghitungan kepada PPLN;
- k. Model C5 PPWP LN Pemungutan merupakan tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil Pemungutan Suara kepada Saksi dan Panwas LN;
 - l. Model C5 PPWP LN Penghitungan merupakan tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada Saksi dan Panwas LN;
 - m. Model C6 PPWP LN merupakan surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih dan dapat diumumkan melalui media elektronik setempat;
 - n. Model C6 PPWP LN Pos dan *Drop Box* sebagai surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih melalui Pos dan *Drop Box*;
 - o. Model A-5 PPWP LN merupakan surat keterangan pindah memilih di TPSLN lain
 - p. Model D PPWP LN sebagai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN;
 - q. Model D1 PPWP LN untuk mencatat rekapitulasi rincian Penghitungan Suara di PPLN;
 - r. Model D1 PPWP LN Pos ukuran Plano untuk mencatat hasil Penghitungan Suara melalui Pos;
 - s. Model D1 PPWP LN *Drop Box* ukuran Plano untuk mencatat hasil Penghitungan Suara melalui *Drop Box*; dan
 - t. Model A.T Khusus-PPWP LN KPU untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

BAB II

PEMILIH

Pasal 6

Pemilih yang berhak mengikuti Pemungutan Suara di TPSLN, adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN di TPSLN yang bersangkutan (Model A3-PPWP LN);
- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN (Model A4-PPWP LN);
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN,

yang ...

yang meliputi:

1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPKLN (Model A Khusus-PPWP LN);
2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTbLN (Model A.K. Khusus-PPWP LN).

Pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPSLN tempat Pemilih terdaftar dalam DPTLN.
- (2) Dalam memberikan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan Model C6 PPWP LN.

Pasal 8

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPSLN asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain atau TPS.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit dan keluarga yang menunggu;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPSLN lain atau TPS, Pemilih wajib melapor kepada PPLN asal untuk memperoleh formulir Model A-5 PPWP LN dengan menunjukkan Paspor atau Identitas Lain dan keterangan dari kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) PPLN asal mengecek Pemilih tersebut dalam DPTLN pada TPSLN asal, dan apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPTLN, PPLN menandatangani dan memberikan

formulir ...

formulir Model A-5 PPWP LN serta mencoret nama Pemilih tersebut dari DPTLN pada TPSLN asal.

- (5) Formulir Model A-5 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi keterangan alasan pindah karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Apabila formulir Model A-5 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis, PPLN dapat memperbanyak dengan cara memfotokopi.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melapor kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (8) Pada saat melapor kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menunjukkan bukti:
 - a. Paspor atau Identitas Lain yang sah;
 - b. formulir Model A-5 PPWP LN yang telah ditandatangani oleh PPLN asal atau formulir Model A-5 PPWP dari PPS asal.
- (9) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak sempat melaporkan diri kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A-5 PPWP LN dari PPLN asal atau formulir Model A-5 PPWP dari PPS asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dicatat pada salinan DPTbLN dengan cara menambahkan nama Pemilih dan alasan pindah tersebut pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTbLN tersebut.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPLN mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

Pasal 9

- (1) Pemilih yang tercantum dalam DPT di dalam negeri, tetapi pada hari dan tanggal Pemungutan Suara yang bersangkutan berada di luar negeri, karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemilih tersebut dapat memberikan suaranya di TPSLN di negara tempat Pemilih berada.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPSLN, wajib melapor kepada PPS asal untuk memperoleh surat keterangan pindah memilih (Model A-5 PPWP) dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
- (3) PPS mengecek Pemilih tersebut dalam DPT, apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan Model A-5 PPWP, serta mencoret Pemilih tersebut dari DPT.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (5) Pada saat melaporkan kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menunjukkan:
 - a. Paspor atau keterangan dari Kantor perwakilan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. Model A-5 PPWP yang ditandatangani oleh Ketua PPS asal.
- (6) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sempat melaporkan diri kepada PPLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan mempunyai Model A-5 PPWP dari PPS asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat pada salinan DPTbLN dengan cara menambahkan nama Pemilih dan alasan pindah tersebut pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTbLN tersebut.

Pasal 10

- (1) Bagi Pemilih yang akan memberikan suara di TPSLN lain, tetapi kesulitan mendapatkan formulir Model A-5 PPWP LN dari PPLN asal atau formulir Model A-5 PPWP dari PPS asal, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Model A-5 PPWP LN dari PPLN tujuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan Pemilih yang bersangkutan terdaftar di TPSLN asal atau

TPS asal dan meminta kepada PPLN asal atau PPS asal untuk mencoret Pemilih yang bersangkutan dalam DPTLN atau DPT.

- (3) Pemilih yang telah mendapatkan Model A-5 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melapor kepada KPPSLN tujuan tempat Pemilih akan memberikan suaranya pada TPSLN setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Pasal 11

- (1) Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPKLN (Model A Khusus-PPWP LN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah warga Pemilih di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN yang meliputi:
 - a. Pemilih yang memiliki Paspor; atau
 - b. Pemilih yang tidak memiliki Paspor atau Paspor yang sudah kadaluarsa tetapi mempunyai Identitas Lain.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada PPLN sejak tanggal ditetapkan DPTLN oleh KPU sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan Paspor atau Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dicatat dalam DPKLN (Model A-PPWP LN) dan disampaikan oleh PPLN kepada KPU untuk ditetapkan oleh KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
 - c. memberikan suara di TPSLN yang berada di wilayah/domisili sesuai dengan alamat yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut.

Pasal 12

- (1) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTbLN (Model A.K-PPWP LN) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2) adalah Pemilih di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN dan memberikan suara di TPSLN menggunakan Paspor atau Identitas Lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tinggal

dan ...

dan/atau bekerja di negara tersebut.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPSLN yang berada di wilayah atau nama lain sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam Paspor atau Identitas Lain;
 - b. mendaftarkan diri di TPSLN kepada KPPSLN dengan menunjukkan Paspor dan Identitas Lain yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut;
 - c. memberikan suara di TPSLN 2 (dua) jam sebelum berakhirnya waktu Pemungutan Suara.

Pasal 13

PPLN mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 untuk memberikan suara di TPSLN dalam wilayah kerja PPLN dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPSLN.

Pasal 14

- (1) Jumlah Pemilih untuk tiap TPSLN paling banyak 800 (delapan ratus) orang atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPSLN dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran Warga Negara Indonesia di suatu negara, dan sarana/prasarana transportasi di negara yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pemilih yang tercatat dalam DPTbLN, DPKLN dan DPKTbLN.

BAB III
PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama
Kegiatan Persiapan
Paragraf 1
Pengumuman dan Penyampaian
Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Ketua KPPSLN wajib mengumumkan hari, tanggal, waktu Pemungutan Suara dan nama TPSLN kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di negara yang bersangkutan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pemberitahuan kepada Pemilih.

Pasal 16

- (1) Ketua KPPSLN menyampaikan formulir Model C6 PPWP LN untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN, dan DPKLN di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Dalam formulir Model C6 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPSLN.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6 PPWP LN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPSLN dapat menyampaikan formulir Model C6 PPWP LN, kepada keluarga dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN, dan belum menerima formulir Model C6 PPWP LN, atau formulir Model C6 PPWP LN tersebut hilang, Pemilih dapat meminta/melaporkan kepada Ketua KPPSLN pada TPSLN yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan Paspor dan Identitas Lain yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut.
- (2) Ketua KPPSLN meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada DPTLN, DPTbLN atau DPKLN dan dicocokkan dengan Paspor dan Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nama Pemilih terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, Ketua KPPSLN memberikan formulir Model C6 PPWP LN kepada Pemilih.
- (4) Apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, dan belum menerima formulir Model C6 PPWP LN, atau formulir Model C6 PPWP LN hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPSLN dengan menunjukkan Paspor dan Identitas Lain yang memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tinggal dan/atau bekerja di negara tersebut.
- (5) Ketua KPPSLN meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada DPTLN, DPTbLN atau DPKLN dan dicocokkan dengan Paspor dan Identitas Lain.
- (6) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama Pemilih terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 2
Penyiapan TPSLN

Pasal 18

- (1) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN menyiapkan lokasi dan pembuatan TPSLN.
- (2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (4) Dalam pembuatan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSLN dapat bekerja sama dengan Warga Negara Indonesia, kantor Perwakilan Republik Indonesia dan/atau Pemerintah setempat.

Pasal 19

- (1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPSLN harus mampu menampung pelaksanaan rapat

Pemungutan Suara di TPSLN, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding ketika memberikan suara di bilik suara.

- (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- (6) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan untuk menempel Daftar Pasangan Calon, visi, misi, program dan biodata Pasangan Calon, DPTLN, DPTbLN dan DPKLN;
 - d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram
 - e. tempat duduk dan meja Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN;
 - f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - g. tempat duduk Pemilih, Saksi, dan Panwas LN; dan
 - h. alat penerangan yang cukup.

Pasal 20

- (1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibuat dalam wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) TPSLN dapat dibuat di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mendapat izin dari pemerintah atau negara setempat.
- (3) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Pasal 21

- (1) KPPSLN menyiapkan dan mengatur:
 - a. tempat duduk Pemilih ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN;
 - b. meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPSLN, Anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga;

c. meja ...

- c. meja dan tempat duduk Anggota KPPSLN Keempat, di dekat pintu masuk TPSLN;
- d. tempat duduk Anggota KPPSLN Kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara;
- e. tempat duduk Anggota KPPSLN Keenam di dekat kotak suara;
- f. tempat duduk Anggota KPPSLN Ketujuh di dekat pintu keluar TPSLN;
- g. tempat duduk Pemilih, Saksi, Panwas LN dan Pemantau;
- h. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPSLN, dengan jarak disesuaikan kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPSLN, berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- i. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
- j. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPSLN dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPSLN paling sedikit 1 (satu) meter;
- k. meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
- l. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu untuk memasang:
 - 1. salinan Daftar Pasangan Calon;
 - 2. visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan
 - 3. DPTLN, DPTbLN dan DPKLN.
- m. papan sebagaimana dimaksud pada huruf l, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram;
- n. papan nama TPSLN ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN di sebelah luar TPSLN;
- o. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPSLN.

- (2) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua KPPSLN dan masing-masing Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

Paragraf 3

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 22

- (1) KPPSLN memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:
 - a. Surat Suara;
 - b. formulir-formulir;
 - c. tinta;
 - d. sampul kertas;
 - e. segel;
 - f. kotak suara;
 - g. bilik suara;
 - h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan;
 - i. stiker identitas kotak suara; dan
 - j. label kotak suara;
 - k. alat bantu tunanetra.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda pengenal;
 - b. karet pengikat Surat Suara;
 - c. lem/perekat;
 - d. kantong plastik;
 - e. *ballpoint*;
 - f. gembok dan kunci;
 - g. spidol; dan
 - h. tali pengikat alat untuk mencoblos pilihan.
- (4) Ketua KPPSLN memastikan perlengkapan Pemungutan

dan ...

dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPSLN dari PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

- (5) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN.
- (6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, h, I, j dan k serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam kotak suara.

Pasal 23

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas:

- a. Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN untuk TPSLN, dan ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN sebagai cadangan;
- b. alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTLN sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPTLN dikali $2/100$, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
- c. tinta sebanyak 2 (dua) botol;
- d. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
- e. segel Pemilu sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
- f. kotak suara sebanyak 2 (dua) buah tiap TPSLN;
- g. bilik suara sesuai kebutuhan; dan
- h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, berupa paku, bantalan, dan meja.

Pasal 24

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, ditetapkan:

a. sampul ...

- a. sampul kertas yang disampaikan KPU kepada KPPSLN melalui PPLN, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN.
- (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU kepada KPPSLN melalui PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara beserta cadangannya;
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, untuk memuat:
 1. Surat Suara sah;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. Surat Suara tidak sah;
 4. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan;
 5. formulir Model C PPWP LN, Model C1 PPWP LN dan Lampirannya Berhologram.
- (3) Sampul kertas yang disampaikan KPPSLN kepada KPU melalui PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dalam keadaan disegel.
- (4) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPSLN;
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh KPPSLN, disegel, serta disampaikan kepada PPLN.

Pasal 25

- (1) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, digunakan untuk menyegel:
 - a. masing-masing sampul yang memuat:
 1. formulir Model C PPWP LN, Model C1 PPWP LN

dan ...

dan Lampirannya Berhologram;

2. Surat Suara sah;
 3. Surat Suara rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos;
 4. Surat Suara tidak sah;
 5. Surat Suara tidak terpakai atau tidak digunakan termasuk cadangan atau sisa cadangan;
- b. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPSLN dan KPPSLN;
 - c. lubang kotak suara; dan
 - d. gembok kotak suara.
- (2) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 6 (enam) lembar sebagai cadangan.

Pasal 26

Dukungan perlengkapan lainnya di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), meliputi:

1. tanda pengenal digunakan untuk:
 - a. KPPSLN paling banyak 7 (tujuh) buah; dan
 - b. Saksi sebanyak diperlukan.
2. karet pengikat Surat Suara sebanyak 100 (seratus) buah termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat surat suara;
3. lem perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
4. kantong plastik sebanyak 6 (enam) buah;
5. *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;
6. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak 2 (dua) buah;
7. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada Model C1 PPWP LN Plano sebanyak 5 (lima) buah yaitu:
 1. spidol ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah; dan
 2. spidol ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) buah.
8. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPSLN, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPSLN.

Pasal 27

Selain perlengkapan Pemungutan Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), di TPSLN dilengkapi dengan:

- a. salinan Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPSLN;
- b. salinan DPTLN, DPTbLN dan DPKLN untuk tiap TPSLN, masing-masing untuk:
 1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 2. bahan KPPSLN untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 4. disampaikan kepada Panwas LN sebanyak 1 (satu) rangkap.

Paragraf 4

Pembagian Tugas KPPSLN

Pasal 28

- (1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada Anggota KPPSLN mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN;
 - b. pembagian tugas Anggota KPPSLN.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Pembagian tugas Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPSLN sebagai Anggota KPPSLN Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan tata cara pemberian suara;
 - b. Anggota KPPSLN Kedua dan KPPSLN Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPSLN di meja Ketua, yaitu memberikan tanda pada DPTLN, DPTbLN atau DPKLN bagi Pemilih yang akan memberikan suara dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPSLN termasuk menyiapkan

berita...

- berita acara beserta lampirannya;
- c. Anggota KPPSLN Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPSLN, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dengan cara;
 - 1. memeriksa kesesuaian nama Pemilih yang terdapat dalam formulir Model C1 PPWP LN dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN;
 - 2. memeriksa kesesuaian antara formulir Model A5-PPWP LN dengan identitas Paspor atau Identitas Lain Pemilih bagi pemilih yang tidak sempat melapor kepada PPLN tujuan;
 - 3. membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6 PPWP LN dan mencatatkan kehadirannya pada formulir Model C7 PPWP LN;
 - 4. memeriksa tanda pada jari-jari tangan Pemilih dan memastikan tidak ada tinta sebagai tanda Pemilih sudah memilih;
 - 5. memisahkan formulir Model C6 PPWP LN; menurut jenis kelamin Pemilih;
 - 6. mencatat identitas Paspor atau Identitas Lain Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, ke dalam formulir Model A.K PPWP LN;
 - d. Anggota KPPSLN Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara, Pemilih yang akan menuju ke bilik suara dan memastikan Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
 - e. Anggota KPPSLN Keenam bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 - f. Anggota KPPSLN Ketujuh bertempat di dekat pintu keluar TPSLN, bertugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPSLN dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih telah memberikan hak pilihnya;
 - g. Anggota KPPSLN Keempat dan Anggota KPPSLN Ketujuh merangkap sebagai Petugas TPSLN yang bertanggung jawab atas ketertiban di TPSLN.

- (4) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 29

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPSLN bersama-sama Anggota KPPSLN, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPSLN dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPTLN, DPTbLN, DPKLN dan Daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPSLN;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Ketua KPPSLN melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilu pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Saksi yang hadir pada pelaksanaan rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik serta wajib membawa surat tugas/mandat dari Pasangan Calon atau Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap Pasangan

Calon ...

Calon.

- (5) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (7) Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPTLN;
 - b. salinan DPTbLN;
 - c. salinan DPKLN;
 - d. salinan BPKTbLN
 - e. salinan Berita Acara;
 - f. salinan sertifikat dan lampiran hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - g. salinan catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi.
- (8) Dalam hal Pasangan Calon tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Pasangan Calon dapat meminta kepada PPLN formulir Model C PPWP LN, Model C1 PPWP LN dan lampirannya.
- (9) KPPSLN menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPLN.
- (10) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menempuh mekanisme sebagai berikut:
 - a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN yang bersangkutan;
 - b. Saksi dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan membawa surat tugas atau mandat dari Tim Kampanye;
 - c. PPLN membuat tanda terima penyerahan dokumen.

Pasal 31

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

- a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPSLN;

b. pembukaan ...

- b. pembukaan perlengkapan dan perlengkapan Pemungutan Suara; dan
- c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Ketua KPPSLN:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPSLN;
 - b. membuka perlengkapan, meliputi:
 - 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara, masih dalam keadaan disegel;
 - 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel; dan
 - 4. menghitung dan memeriksa keadaan seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam salinan DPTLN pada tiap TPSLN, serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
 - c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 - 1. tata cara pemberian suara;
 - 2. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwas LN, atau masyarakat/Pemilih;
 - 3. tata cara pemantauan oleh Pemantau.
 - d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari 1 (satu) kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Ketua KPPSLN memastikan Anggota KPPSLN berada

pada ...

pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

- (3) Kegiatan Ketua KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dibantu oleh Anggota KPPSLN lainnya serta disaksikan oleh Saksi, Panwas LN, Pemantau, dan warga masyarakat/Pemilih.

Pasal 33

Sumpah atau janji Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 34

- (1) Penjelasan Ketua KPPSLN kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tujuan Pemungutan Suara;
 - b. Pemilih memberikan suara pada bilik suara;
 - c. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, nama, dan foto Pasangan Calon;
 - d. tata cara pemberian suara pada Surat Suara;
 - e. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPSLN, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian;
 - f. pemberian tinta pada jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - g. jumlah Surat Suara, termasuk Surat Suara

- cadangan;
- h. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPTLN, DPTbLN, DPKLN dan DPKTbLN;
 - i. Pemilih terdaftar dalam DPKTbLN dalam memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain yang dilakukan 2 (dua) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPSLN telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPSLN terdekat;
 - j. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto dan nama Pasangan Calon.

Paragraf 2

Pemberian Suara di TPSLN

Pasal 35

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Ketua KPPSLN:
- a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. mencocokkan nomor dan nama Pemilih dengan nomor dan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN, dan apabila terdaftar, Anggota KPPSLN Kedua melingkari nomor urut Pemilih dalam DPTLN, DPTbLN, atau DPKLN;

dan ...

dan

- d. memberikan Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak.
- (2) Ketua KPPSLN wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam DPTLN.
- (3) Ketua KPPSLN mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil, ibu menyusui atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemilih setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila Pemilih menerima Surat Suara rusak, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPSLN, dan Ketua KPPSLN wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali, serta mencatat Surat Suara yang rusak tersebut dalam Model C PPWP LN Pemungutan.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPSLN dan Ketua KPPSLN memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali serta mencatat Surat Suara yang keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 37

- (1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan Paspor atau Identitas Lain, anggota KPPSLN Keempat mencatat identitas Pemilih yang termuat pada Paspor atau Identitas Lain ke dalam formulir Model. A.K-PPWP LN.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 2 (dua) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPSLN berakhir.
- (3) KPPSLN memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara di TPSLN masih tersedia.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Surat Suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPSLN lain yang terdekat.

Pasal 38

Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d;
- d. melipat kembali Surat Suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPSLN tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. setelah memberikan suara di bilik suara, Pemilih menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPSLN bahwa Surat Suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan KPPSLN;
- f. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh Anggota KPPSLN Keenam; dan
- g. mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai bagian kuku sebelum keluar TPSLN.

Pasal 39

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, yang dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPSLN atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (2) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan

Pasal 40

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan cara
sebagai...

sebagai berikut:

- a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPSLN.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3 PPWP LN.

Pasal 41

- (1) Pada pukul 16.00 waktu setempat atau 2 (dua) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa Pemilih khusus tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPSLN.
- (2) Pemberian suara oleh Pemilih khusus tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Surat Suara di TPSLN yang bersangkutan masih tersedia.
- (3) Apabila sudah tidak tersedia lagi Surat Suara, Pemilih sebagaimana pada ayat (1), diarahkan untuk memberikan hak pilihnya ke TPSLN lain yang terdekat yang masih tersedia Surat Suara.
- (4) TPSLN lain terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam satu wilayah PPLN sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam Paspor atau Identitas Lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Pada pukul 18.00 waktu setempat, Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPSLN yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di TPSLN bahwa

Pemungutan Suara telah selesai.

Pasal 43

- (1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah Pemungutan Suara di TPSLN.
- (2) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN, dengan menggunakan formulir Model C4 PPWP LN yang berisi:
 - a. Surat Suara;
 - b. Model C PPWP LN Pemungutan;
 - c. salinan DPTLN (Model A.3-PPWP LN KPU), DPTbLN (Model A.4-PPWP LN), dan Model DPK LN (Model A-PPWP LN); dan
 - d. formulir Model C5 PPWP LN.
- (3) Penyerahan kotak suara kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Panwas LN.
- (4) PPLN membuat tanda terima penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari KPPSLN dengan menggunakan formulir Model D5 PPWP LN.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di kantor Perwakilan Republik Indonesia dengan memerhatikan keamanannya.

Paragraf 3

Pemberian Suara Melalui Pos dan *Drop Box*

Pasal 44

- (1) Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN yang telah ditetapkan, dapat memberikan suaranya melalui Pos dan *Drop Box*.
- (2) Pengembalian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dikirim kembali melalui pos; atau
 - b. disampaikan kepada PPLN dalam *Drop Box*.
- (3) Surat Suara yang digunakan untuk pemberian suara melalui Pos dan *Drop Box* ditandatangani oleh Ketua PPLN.

(4) Penggunaan ...

- (4) Penggunaan *Drop Box* bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. *Drop Box* berada di tempat-tempat yang terdapat Pemilih dalam jumlah yang besar;
 - b. tempat-tempat yang jauh dan sulit untuk mengakses TPSLN atau Kantor Pos;
 - c. *Drop Box* dibawa oleh PPLN atau petugas lain yang ditunjuk oleh PPLN dalam melakukan pengambilan atau penjemputan Surat Suara.
- (3) Pemungutan Suara melalui *Drop Box* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh PPLN atau petugas lain yang ditunjuk oleh PPLN dengan cara mengantarkan *Drop Box* paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dan mengambil *Drop Box* kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara dilaksanakan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara melalui Pos dan *Drop Box* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44, berlaku ketentuan:
 - a. Ketua PPLN menyampaikan melalui media massa, cetak dan/atau elektronik, dan/atau papan pengumuman dan/atau melalui surat pemberitahuan kepada Pemilih yang tercantum dalam DPTLN mengenai kemungkinan Pemilih dapat memberikan suara melalui Pos atau *Drop Box* paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
 - b. Pemilih menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua PPLN setempat paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, bahwa Pemilih yang bersangkutan memberikan suara melalui Pos atau *Drop Box*;
 - c. Ketua PPLN mengirim Surat Suara melalui Pos kepada Pemilih paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Cara pengiriman Surat Suara melalui Pos dikemas dalam 3 (tiga) sampul sebagai berikut:
 - a. Sampul Nomor 1 berisi Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPLN dan formulir

Model C6 PPWP LN serta 2 (dua) sampul kosong (Sampul Nomor 2 dan Sampul Nomor 3), yang ditujukan kepada Pemilih dengan menuliskan nama dan alamat lengkap;

- b. Sampul Nomor 2 digunakan untuk memasukkan Surat Suara yang telah dicoblos;
- c. Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan ke dalam Sampul Nomor 3 yang telah dilengkapi alamat dan prangko, digunakan Pemilih untuk mengirim kembali kepada PPLN di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Pemilih setelah menerima Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), melakukan kegiatan:
 - a. membuka Sampul Nomor 1 dan mengeluarkan semua isi sampul;
 - b. menandatangani formulir Model C6 PPWP LN;
 - c. mencoblos Surat Suara;
 - d. memasukkan Surat Suara ke dalam Sampul Nomor 2; dan
 - e. memasukkan Sampul Nomor 2 dan formulir Model C6 PPWP LN ke dalam Sampul Nomor 3.
- (2) Penyampaian Surat Suara yang telah dicoblos dapat dikirimkan melalui Pos atau diserahkan kepada PPLN dalam *Drop Box*.
- (3) Surat Suara yang telah dicoblos dan dikirim melalui Pos diterima paling lambat pada hari dan tanggal dilaksanakannya rekapitulasi hasil Penghitungan Suara oleh PPLN.
- (4) Pengambilan Surat Suara melalui *Drop Box* dilaksanakan oleh PPLN paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, dengan mencocokkan nama Pemilih yang tercantum dalam Paspor atau Identitas Lain dengan Salinan DPTLN (Model A.3-PPWP LN).

Pasal 47

- (1) Sampul berisi Surat Suara yang telah dikirim oleh Pemilih melalui Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dicatat oleh PPLN kemudian dimasukkan

dalam ...

dalam kotak suara disimpan di kantor Perwakilan Republik Indonesia dengan memerhatikan keamanannya.

- (2) *Drop Box* berisi Surat Suara yang telah diambil oleh PPLN dicatat dan disimpan di kantor Perwakilan Republik Indonesia dengan memerhatikan keamanannya.

Pasal 48

Surat Suara yang dikirim melalui Pos kepada PPLN dan diterima oleh PPLN setelah kegiatan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN selesai, Surat Suara tidak disertakan dalam Penghitungan Suara.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Penyiapan Sarana dan Prasarana

Pasal 49

- (1) Rapat Penghitungan Suara Pemilu, dilaksanakan di kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Sebelum rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota KPPSLN mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPSLN, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram;
 - b. tempat duduk Saksi, Panwas LN, Pemilih, Pemantau dan Masyarakat;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Penghitungan Suara di TPSLN;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;

f. segel ...

- f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPSLN serta menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatan lainnya.
- (4) Penempatan Saksi, Panwas LN, Pemilih, Pemantau, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Saksi dan Panwas LN ditempatkan di dalam TPS;
 - b. Pemilih, Pemantau dan Masyarakat ditempatkan di luar TPSLN.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.

Paragraf 2

Pencatatan Surat Suara

Pasal 50

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, KPPSLN menuliskan di formulir Model C1 PPWP LN data sebagai berikut:
- a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPTLN yang memberikan suara;
 - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTbLN yang memberikan suara;
 - c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPKLN yang memberikan suara;
 - d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain;
 - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos;
 - g. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai; dan
 - h. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai.
- (2) Jumlah Surat Suara yang digunakan, yang rusak, atau keliru coblos yang tidak terpakai dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat

Suara yang diterima oleh KPPSLN.

- (3) Surat Suara yang rusak, keliru coblos yang tidak terpakai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPSLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol ukuran besar.
- (4) Surat Suara cadangan dicatat dalam formulir Model C PPWP LN Penghitungan serta formulir Model C1 PPWP LN pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan paling sedikit 2 (dua) Anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

Paragraf 3

Pembagian Tugas

Pasal 51

- (1) Ketua KPPSLN mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPSLN dibantu Anggota KPPSLN Kedua bertugas:
 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPSLN;
 2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
 - b. Anggota KPPSLN Ketiga dan Anggota KPPSLN Keempat bertugas mencatat data Pemilih dan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, serta hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPSLN berdasarkan formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP LN dan lampirannya;
 - c. Anggota KPPSLN Kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPSLN pada formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram;
 - d. Anggota KPPSLN Keenam bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPSLN, dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing

Pasangan Calon setelah diumumkan;

- e. Anggota KPPSLN Ketujuh bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPSLN;
- (2) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 52

- (1) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. menyatakan rapat pelaksanaan Penghitungan Suara dimulai;
 - b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPSLN;
 - d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPTLN, DPTbLN, DPKLN dan DPKTbLN yang menggunakan hak pilih;
 - f. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir Model C1 PPWP LN.
- (2) Anggota KPPSLN Kedua dan Anggota KPPSLN Ketiga membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPSLN dan Anggota KPPSLN yang lain serta Saksi, Panwas LN dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) Surat Suara hanya dapat dihitung 1 (satu) suara;
 - b. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah atau tidak sah;
 - c. tanda coblos pada kolom 1 (satu) Pasangan Calon

yang ...

- yang memuat nomor urut, atau nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
- d. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - e. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Ketua KPPSLN bertugas:
- a. meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, Panwas LN dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir.
- (4) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (5) Saksi, Panwas LN dan Pemantau yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram.
- (6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto atau video.

Pasal 53

- (1) Anggota KPPSLN Keempat dan Anggota KPPSLN Kelima mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram yang ditempel pada papan tulis dengan cara *tally* yaitu:
- a. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima

diberi ...

- diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (HH);
- b. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (HH).
- (2) Setelah rapat Penghitungan Suara selesai, anggota KPPSLN Ketiga menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara *tally* dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah.
 - (3) Anggota KPPSLN Kedua dan anggota KPPSLN Ketiga mengisi formulir Model C1 PPWP LN dan Lampiran Model C1 PPWP LN Berhologram, berdasarkan formulir Model C1 PPWP LN Plano Berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

- (1) Setelah rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Ketua KPPSLN dengan dibantu oleh Anggota KPPSLN Keempat menyusun/menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk suara sah masing-masing Pasangan Calon, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
- (2) Hasil penyusunan/Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan anggota KPPSLN Keempat pada formulir Model C1 PPWP LN Plano.

Pasal 55

- (1) KPPSLN menyusun dan mengisi formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir Model C1 PPWP LN Berhologram, dan Lampiran Model C1 LN Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (2) Formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir

Model C1 PPWP LN, dan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.

- (3) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci.

Pasal 56

- (1) Formulir Model C PPWP LN, formulir Model C1 PPWP LN Berhologram, dan Lampiran Model C1 PPWP LN Berhologram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), serta formulir Model C1 PPWP LN dan Lampiran Model C1 PPWP LN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (2) Penandatanganan formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir Model C1 PPWP LN, dan Lampiran Model C1 PPWP LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.
- (3) Saksi yang hadir pada rapat Penghitungan Suara berhak menerima:
 - a. Model C PPWP LN Penghitungan;
 - b. Model C1 PPWP LN dan lampiran Model C1 PPWP LN.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau Tim Kampanye tidak menghadirkan Saksi pada rapat Penghitungan Suara, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat meminta kepada PPLN formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir Model C1 PPWP LN dan Lampiran Model C1 PPWP LN.
- (5) KPPSLN menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPLN.
- (6) Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menempuh mekanisme sebagai berikut:
 - a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN yang bersangkutan;
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membawa surat tugas atau mandat dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye;
 - c. PPLN membuat tanda terima penyerahan dokumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Keberatan

Pasal 57

- (1) Saksi dan Panwas LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPSLN apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Panwas LN, KPPSLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil Penghitungan Suara dan formulir Model C1 PPWP LN Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Panwas LN sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPSLN mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPSLN dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPSLN masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPSLN meminta pendapat dan rekomendasi Panwas LN yang hadir.
- (6) KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas LN.
- (7) KPPSLN wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat dan pelaksanaan Penghitungan Suara pada formulir Model C2 PPWP LN.
- (8) KPPSLN memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas LN dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Penghitungan Suara.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

Pasal 58

Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, Panwas LN, Pemantau atau warga masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau Pemantau terhadap pelaksanaan Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pengumuman Penghitungan Suara

Pasal 59

- (1) KPPSLN mengumumkan formulir Model C1 PPWP LN dan Lampiran Model C1 PPWP LN.
- (2) KPPSLN menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C PPWP LN Penghitungan, formulir Model C1 PPWP LN, dan Lampiran Model C1 PPWP LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) kepada PPLN.
- (3) KPPSLN menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C PPWP LN, formulir Model C1 PPWP LN, dan Lampiran Model C1 PPWP LN, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi dan Panwas LN pada hari dan tanggal Penghitungan Suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Penghitungan Suara, apabila pada hari dan tanggal Penghitungan Suara belum dapat disampaikan.

Pasal 60

- (1) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPLN dengan menggunakan surat pengantar berupa formulir Model C4 PPWP LN Penghitungan, yang berisi:
 - a. Surat Suara sah dan tidak sah di dalam kotak suara;
 - b. formulir Model C PPWP LN Penghitungan;
 - c. formulir Model C1 PPWP LN, Model C1 PPWP LN Plano, Lampiran Model C1 PPWP LN.
 - d. salinan DPTLN (Model A.3-PPWP LN KPU), DPTbLN (Model A.4-PPWP LN KPU) dan DPK (Model A. Khusus-PPWP LN KPU);
 - e. formulir Model A.K-PPWP LN;
 - f. formulir Model C2 PPWP LN;
 - g. formulir Model C3 PPWP LN;
 - h. formulir Model C5 PPWP LN; dan
 - i. formulir ...

- i. formulir Model A5-PPWP LN.
- (3) Penyerahan kotak suara disegel kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi dan dilaporkan kepada Panwas LN.

BAB V

PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI OLEH PPLN

Bagian pertama

Penghitungan Suara

Paragraf 1

Penghitungan Suara Melalui Pos

Pasal 61

- (1) Anggota PPLN Kedua membuka kotak suara, mengeluarkan isinya, kemudian mencocokkan setiap nama dan alamat Pemilih yang tercantum pada Sampul Nomor 3 dengan Salinan DPTLN (Model A.3-PPWP LN).
- (2) Anggota PPLN Ketiga:
 - a. membuka Sampul Nomor 3 yang berisi Sampul Nomor 2 dan formulir Model C6 PPWP LN;
 - b. Anggota PPLN Ketiga mencocokkan jumlah Sampul Nomor 3 dengan jumlah Sampul Nomor 2 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Anggota PPLN Ketiga membuka Sampul Nomor 2 yang berisi Surat Suara, kemudian meneliti satu demi satu Surat Suara tersebut, dan menyatakan sah atau tidak sah pencoblosan Surat Suara.
- (3) Anggota PPLN Keempat mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menggunakan formulir Model D1 PPWP LN Pos ukuran Plano.
- (4) Saksi, Panwas LN dan Pemantau yang hadir pada Penghitungan Suara melalui Pos diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model D1 PPWP LN Pos ukuran Plano sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto atau video.

Paragraf 2

Penghitungan Surat Suara Melalui *Drop Box*

Pasal 62

- (1) Anggota PPLN Kedua membuka *Drop Box* dan mengeluarkan isinya.
- (2) Anggota PPLN Ketiga membuka Surat Suara dan meneliti satu demi satu Surat Suara tersebut, serta menyatakan sah atau tidak sah pencoblosan Surat Suara.
- (3) Anggota PPLN Keempat mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menggunakan formulir Model D1 PPWP LN *Drop Box* ukuran Plano.
- (4) Saksi dan Panwas LN yang hadir pada Penghitungan Suara melalui *Drop Box* diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model D1 PPWP LN *Drop Box* ukuran Plano, sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa foto atau video.

Bagian Kedua

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Paragraf 1

Kegiatan Pelaksanaan

Pasal 63

Setelah Penghitungan Suara dari TPSLN, Pos, dan *Drop Box* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 61 dan Pasal 62 selesai, PPLN melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara berdasarkan sertifikat Penghitungan Suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya.

Pasal 64

PPLN menyiapkan perlengkapan administrasi dan sarana untuk melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, terdiri atas:

- a. formulir Model D PPWP LN, formulir Model D1 PPWP LN, dan Lampiran Model D1 PPWP LN;

b. sampul ...

- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilu;
- d. spidol;
- e. *ballpoint*; dan
- f. lem/perekat.

Pasal 65

- (1) Formulir yang digunakan dalam rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPLN, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri dari:
 - a. pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN (Model D2 PPWP LN);
 - b. surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN (Model D3 PPWP LN);
 - c. surat pengantar (Model D4 PPWP LN);
 - d. Berita Acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan Administrasi dari TPSLN (Model D5 PPWP LN);
 - e. surat keterangan untuk memberikan suara di TPSLN lain (Model D6 PPWP LN).
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b digunakan untuk memuat formulir Berita Acara dan sertifikat Penghitungan Suara dan rincian perolehan suara Pasangan Calon.
- (3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c sebanyak 1 (satu) lembar, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, sebanyak 2 (dua) buah.
- (5) *Ballpoint* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, sebanyak 2 (dua) buah.
- (6) Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f sebanyak 1 (satu) botol, digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel Pemilu setelah rapat Penghitungan Suara di PPLN.

Pasal 66

- (1) PPLN menerima kotak suara tersegel dari KPPSLN yang berisi:
 - a. Surat Suara;
 - b. Berita Acara Pemungutan Suara; dan
 - c. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- (2) PPLN membuat Berita Acara penerimaan hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPSLN sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) PPLN melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya dengan dihadiri Saksi dan Panwas LN, setelah membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (2) Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (3) PPLN membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon.
- (4) Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Pasangan Calon menggunakan formulir Model D PPWP LN.
- (5) Formulir Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir Model D1 PPWP LN dan lampiran Model D1 PPWP LN.

Pasal 68

Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) harus membawa surat mandat dari Pasangan Calon atau Pengurus Tim Kampanye dan menyerahkannya kepada PPLN pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara.

Pasal 69

- (1) Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Rincian Perolehan Suara Pasangan, ditandatangani oleh seluruh Anggota PPLN dan Saksi yang hadir.
- (2) PPLN mengumumkan rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon di tempat terbuka.
- (3) PPLN menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon, sebanyak 1 (satu) rangkap masing-masing kepada:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas LN; dan
 - c. KPU.

Pasal 70

- (1) Setiap rangkap Berita Acara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), dimasukkan dalam sampul kertas kemudian disegel.
- (2) Pada bagian luar sampul kertas tersebut ditulis mengenai isi dan jumlahnya, ditandatangani oleh Ketua PPLN, dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota PPLN.
- (3) PPLN menyampaikan Berita Acara, Sertifikat Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta Rekapitulasi Penghitungan Suara melalui Pos dan *Drop Box* kepada KPU melalui Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri.
- (4) KPU melaksanakan rekapitulasi Penghitungan Suara Luar Negeri dengan berpedoman pada tata cara rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dalam negeri.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 71

- (1) Saksi dan Panwas LN dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPLN apabila terdapat hal yang

tidak ...

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Panwas LN, PPLN wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil Penghitungan Suara dan formulir Model C1 PPWP LN Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Panwas LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPLN mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPLN dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPLN masih terdapat keberatan dari Saksi, PPLN meminta pendapat dan rekomendasi Panwas LN yang hadir.
- (6) PPLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas LN.
- (7) PPLN wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D2 PPWP LN.
- (8) PPLN memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas LN dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Jenis formulir Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 499

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


★ Nur Syarifah



LAMPIRAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 20 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN
 REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR
 NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 TAHUN 2014

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA
 BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM
 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 1. | C PPWP LN
(PUNGUT) | BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN UNTUK PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 |
| 2. | C2 PPWP LN
(PUNGUT) | CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN DALAM
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 |
| 3. | C3 PPWP LN | SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH |
| 4. | C4 PPWP LN
(PUNGUT) | SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN |
| 5. | C5 PPWP LN
(PUNGUT) | TANDA TERIMA BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 |
| 6. | C6 PPWP LN | SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
PEMILIH |
| 7. | C6 PPWP LN
POS | SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
PEMILIH VIA POS |
| 8. | C7 PPWP LN | DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 |
| 9. | C PPWP LN
(HITUNG) | BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN UNTUK
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 |
| 10. | C1 PPWP LN | SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DI KELURAHAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN 2014 |
| 11. | C1 PPWP LN
PLANO | CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
KELURAHAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014 UKURAN PLANO |
| 12. | C2 PPWP LN
(HITUNG) | CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 |
| 13. | C4 PPWP
(HITUNG) | SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN |
| 14. | C5 PPWP LN
(HITUNG) | TANDA TERIMA BERITA ACARA SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPSLN DALAM PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 |
| 15. | D PPWP LN | BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA DI PPLN UNTUK PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 |
| 16. | D1 PPWP LN | SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DI PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL |

PRESIDEN 2014

17. D1 PPWP LN
PLANO CATATAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PPLN DARI TPSLN, DROPBOX DAN POS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UKURAN PLANO
18. D1 PPWP LN
POS PLANO CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PPLN BAGI PEMILIH MELALUI POS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UKURAN PLANO
19. D1 PPWP LN
DROPBOX
PLANO CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PPLN BAGI PEMILIH MELALUI DROPBOX DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 UKURAN PLANO
20. D2 PPWP LN CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI SUARA DI PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
21. D3 PPWP LN BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI KPPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
22. D5 PPWP LN TANDA TERIMA BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
23. D6 PPWP LN UNDANGAN RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PPLN



**BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI UNTUK
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik dan Pengawas Pemilu Luar Negeri *) bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) No.....
Lokasi :
PPLN :
Negara :

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN

Kegiatan KPPSLN dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPSLN dimulai pukul 08.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPTLN, DPTbLN, dan DPKLN dan memberikan salinannya kepada saksi partai politik dan pengawas pemilu luar negeri yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPSLN, dipandu oleh Ketua KPPSLN.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPSLN.

B. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara (Model C PPWP LN) ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPSLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C1 PPWP LN) dan lampirannya.
2. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C2 PPWP LN)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3 PPWP LN).
4. Tanda Terima penyampaian Model C dan Model C1 serta lampirannya kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu LN (Model C5 PPWP LN).
5. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6 PPWP LN) atau Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A-5 PPWP LN).
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP LN), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A-4 PPWP LN), Salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A PPWP LN), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.K PPWP LN).

C. RINCIAN PEMILIH DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A. DATA PEMILIH				
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)			
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/ pengguna Paspor/KTP dan KK/nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)			
B. PENGGUNA HAK PILIH				
	1. Pengguna hak pilih dalam DPTLN			
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTbLN)/Pemilih dari TPS lain			
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/ pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)			

NO.	URAIAN	JUMLAH
		DPR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :

1. Model C PPWP LN dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPLN untuk digunakan rekapitulasi tingkat Perwakilan RI di Luar Negeri.
2. Model C1 PPWP LN dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPLN untuk keperluan pengumuman di PPLN.
3. Model C1 PPWP LN dan lampirannya disampaikan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Model C1 PPWP LN dan lampirannya disampaikan kepada KPU melalui Pokja PLN masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

*) Coret yang tidak perlu

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No.	Nama Lengkap	Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
LUAR NEGERI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
TAHUN 2014**

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) :

PPLN :

Negara :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2014

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

KPPSLN,
KETUA

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPSLN;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Ketua KPPSLN pada hari pemungutan suara.



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPTLN/DPTbLN/DPKLN *) :TPSLN
Negara :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri

....., 2014

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.



**MODEL C4
PPWP LN
(PUNGUT)**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara di TPSLN.

Kepada

Yth. Ketua PPLN.....

di -
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN)

Lokasi

PPLN

Negara

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1	Model C PPWP LN	Berita Acara Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPSLN.
2	Model C2 PPWP LN	Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi di TPSLN.
3	Model C3 PPWP LN	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
4	Model C5 PPWP LN	Tanda Terima Penyampaian Model C LN kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu LN.
5	Model C6 PPWP LN	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri.
6	Model C7 PPWP LN	Daftar Hadir Pemilih Di TPSLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
7	Model A-3 PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).
8	Model A-4 PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN).
9	Model A PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).
10	Model A-5 PPWP LN	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.

11	Model A.K PPWP LN	Daftar Pemilih Tambahan Khusus Luar Negeri (DPKTbLN) Bagi Pemilih Yang Memberikan di TPS Menggunakan KTP dan Identitas lain.
----	-------------------	--

- B. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPSLN dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., 2014

**YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir C4 PPWP LN dicopy sebanyak 1 (satu) lembar untuk arsip KPPSLN



**MODEL C5
PPWP LN
(PUNGUT)**

**TANDA TERIMA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

TPSLN : _____
LOKASI : _____
PPLN : _____
NEGARA : _____

No	N a m a	Saksi dari Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/Panwaslu LN	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.....
2.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.....
3.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.....
4.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	4.....
5.	Panitia Pengawas Pemilu LN	5.....

....., 2014
Yang Menyerahkan
Ketua KPPSLN

(.....)



**MODEL C6 LN
PPWP POS
(UNTUK PEMILIH)**

**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

Dengan ini diberitahukan kepada :

Nama Pemilih :
Nomor Urut DPTLN :
Nomor Passport/Identitas :

untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai surat suara terlampir, dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

Surat suara yang telah dicoblos agar dimasukkan kembali ke dalam sampul semula dan ditutup dengan lem perekat, kemudian dimasukkan ke dalam sampul balasan bersama dengan tanda terima Model C6 PPWP LN (UNTUK PPLN) selanjutnya segera dikirimkan kepada PPLN sesuai alamat tertera dalam sampul agar dapat diterima PPLN sebelum tanggal **10 Juli 2014**. Surat suara yang diterima oleh PPLN setelah kegiatan rekapitulasi Penghitungan Suara tidak disertakan dalam Penghitungan Suara.

....., 2014
**PANITIA PEMUNGUTAN LUAR NEGERI
KETUA,**

.....

✂



**MODEL C6 PPWP LN POS
(UNTUK PPLN)**

TANDA TERIMA

Telah diterima surat pemberitahuan pemungutan suara luar negeri dan surat suara dari PPLN melalui pos serta dikirimkan kembali untuk dilakukan penghitungan di PPLN, atas nama :

Nama Pemilih :
Nomor Urut dalam DPTLN :
Kota :
Negara :

....., 2014
YANG MENERIMA,

.....



**PEMBERITAHUAN WAKTU
DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum mengundang Pemilih Luar Negeri untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada :

- H a r i/Tanggal :/Tanggal 2014
- Pukul : 08.00 s/d
- Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) :
- Lokasi :
- PPLN :
- Negara :

....., 2014

Memilih dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
K E T U A**

(.....)

Catatan :

1. Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.



**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
LUAR NEGERI UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) mengadakan Rapat Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Pemilu Luar Negeri *) yang bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) No.....
Lokasi :
PPLN :
Negara :

A. PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN

Penghitungan suara dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pemilih menggunakan Paspor/KTP dan KK.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

B. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara (Model C PPWP LN) ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPSLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C1 PPWP LN) dan lampirannya.
2. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model C2 PPWP LN)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3 PPWP LN).
4. Tanda Terima penyampaian Model C dan Model C1 serta lampirannya kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu LN (Model C5 PPWP LN).
5. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6 PPWP LN) atau Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A-5 PPWP LN).
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP LN), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A-4 PPWP LN), Salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A PPWP LN), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.K PPWP LN).

C. RINCIAN PEMILIH DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN)			
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/pengguna Paspor/KTP dan KK/nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPTLN			
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTbLN)/Pemilih dari TPS lain			
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN)			
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)			

NO.	URAIAN	JUMLAH
		DPR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :

1. Model C PPWP LN dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPLN untuk digunakan rekapitulasi tingkat Perwakilan RI di Luar Negeri.
2. Model C1 PPWP LN dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPLN untuk keperluan pengumuman di PPLN.
3. Model C1 PPWP LN dan lampirannya disampaikan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Model C1 PPWP LN dan lampirannya disampaikan kepada KPU melalui Pokja PLN masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

*) Coret yang tidak perlu

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No.	Nama Lengkap	Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.



**SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014**

MODEL C1 PPWP LN (HITUNG)

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) :

Lokasi :

PPLN :

Negara :

I. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH			
1	2	3			
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden				
2	Jumlah Suara Tidak Sah				
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah				

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	KETUA KPPSLN		
2	ANGGOTA KPPSLN		
3	ANGGOTA KPPSLN		
4	ANGGOTA KPPSLN		
5	ANGGOTA KPPSLN		
6	ANGGOTA KPPSLN		
7	ANGGOTA KPPSLN		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO URUT	NAMA LENGKAP	SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANDA TANGAN
		CALON PRESIDEN NOMOR URUT	
		CALON PRESIDEN NOMOR URUT	
		CALON PRESIDEN NOMOR URUT	
		CALON PRESIDEN NOMOR URUT	



Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) :

Lokasi :

PPLN :

Negara :

LAMPIRAN
MODEL C 1 PPWP LN
Hal 1

LOGO HOLOGRAM

IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH(diisi berdasarkan data model C1 PPWP Plano)

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		SUARA SAH		

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	KETUA KPPSLN		
2	ANGGOTA KPPSLN		
3	ANGGOTA KPPSLN		
4	ANGGOTA KPPSLN		
5	ANGGOTA KPPSLN		
6	ANGGOTA KPPSLN		
7	ANGGOTA KPPSLN		

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO URUT	NAMA LENGKAP	SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANDA TANGAN
		CALON PRESIDEN NOMOR URUT	
		CALON PRESIDEN NOMOR URUT	
		CALON PRESIDEN NOMOR URUT	
		CALON PRESIDEN NOMOR URUT	



CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN)
PPLN
Negara

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Rincian Perolehan Suara															Jumlah			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1																				
2																				
3																				
4																				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																				

(dengan huruf)

SUARA TIDAK SAH	Rincian Perolehan Suara															Jumlah				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					

(dengan huruf)

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	Jumlah Seluruh Suara Sah			(dengan huruf)
2	Jumlah Suara Tidak Sah			(dengan huruf)
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			(dengan huruf)

..... 2014

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

SAKSI DARI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No.	Nama Lengkap	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Tanda Tangan
			1.
			2.
			3.
			4.



**MODEL C4
PPWP LN (HITUNG)**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Penghitungan Suara.

Kepada

Yth. Ketua PPLN.....

di -

.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan Penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN)

Lokasi

PPLN

Negara

Dokumen dalam pelaksanaan penghitungan suara, terdiri dari :

A.	1	Model C PPWP LN	Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
		Model C1 PPWP LN	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
		Lampiran Model C1 PPWP LN	Rincian Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
	2	Model C1 PPWP LN Ukuran Plano	Catatan Penghitungan Suara Setiap Calon Presiden dan Wakil Presiden.
	3	Model C2 PPWP LN (HITUNG)	Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi.
	4	Model C3 PPWP LN	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C5 PPWP LN	Tanda Terima Penyampaian Model C LN kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu LN.
	6	Model C6 PPWP	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri.
	7	Model A-3 PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).

8	Model A-4 PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN).
9	Model A PPWP LN	Salinan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).
10	Model A-5 PPWP LN	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.K PPWP LN	Daftar Pemilih Tambahan Khusus Luar Negeri (DPKTbLN) Bagi Pemilih Yang Memberikan di TPS Menggunakan KTP dan Identitas lain.

- B. Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPSLN dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., 2014

**YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir C4 PPWP LN (Hitung) dicopy sebanyak 1 (satu) lembar untuk arsip KPPSLN



**MODEL C5
PPWP LN
(HITUNG)**

**TANDA TERIMA
BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL PEROLEHAN
SUARA LUAR NEGERI
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

TPSLN : _____
LOKASI : _____
PPLN : _____
NEGARA : _____

No	N a m a	Saksi dari Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/Panwaslu LN	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.....
2.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.....
3.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.....
4.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	4.....
5.	Panitia Pengawas Pemilu LN	5.....

....., 2014
Yang Menyerahkan
Ketua KPPSLN

(.....)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua
ribu empat belas, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden bertempat di:

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden disaksikan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, serta diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri menyelesaikan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir Model C1 PPWP LN dari seluruh TPSLN, Model D1 PPWP LN POS Plano dan Model D1 PPWP LN DROPBOX Plano dalam PPLN dan dituangkan dalam formulir Model D1 PPWP LN dan D1 PPWP LN Plano.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPLN....., ada/tidak ada *) kejadian khusus dan atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua PPLN setelah musyawarah dengan anggota PPLN.
3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan PPLN adalah :
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPLN serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPSLN di PPLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model D1 PPWP LN).
2. Penghitungan Suara melalui Pos dan Dropbox dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model D1 PPWP LN Pos Plano dan Model D1 PPWP LN Dropbox Plano).
3. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP LN).
4. Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari KPPSLN dalam Pemilu Tahun Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D3 PPWP LN).
5. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D5 PPWP LN).
6. Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPLN (Model D6 PPWP LN).

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. ASLI Model D PPWP LN dan seluruh lampirannya disampaikan kepada KPU melalui Pokja PLN sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. SALINAN Model D PPWP LN dan Model D1 PPWP LN, disampaikan kepada saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1 (satu) rangkap.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

..... Ketua

..... Anggota

..... Anggota

..... Anggota

..... Anggota

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Tanda tangan
1.		1.....
2.		2.....
3.		3.....
4.		4.....



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPSLN, POS DAN DROPBOX
DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

MODEL D1 PPWP LN
Halaman 1

**PPLN
KOTA
NEGARA**

diisi berdasarkan Formulir Model C1 PPWP LN, Lampiran Model C1 PPWP LN, Model D1 PPWP LN Dropbox Plano dan Model D1 PPWP LN Pos Plano
:
:
:

NO.	URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																		
		DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. DATA PEMILIH																				
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																			
	PR																			
	JML																			
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK																			
	PR																			
	JML																			
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																			
	PR																			
	JML																			
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK																			
	PR																			
	JML																			
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																			
	PR																			
	JML																			
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																			
	PR																			
	JML																			
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK																			
	PR																			
	JML																			
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																			
	PR																			
	JML																			
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK																			
	PR																			
	JML																			
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																			
	PR																			
	JML																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

NO.	URAIAN		RINCIAN PEROLEHAN SUARA																	
			JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. DATA PEMILIH																				
1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																			
	PR																			
	JML																			
2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK																			
	PR																			
	JML																			
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																			
	PR																			
	JML																			
4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK																			
	PR																			
	JML																			
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK																			
	PR																			
	JML																			
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																			
	PR																			
	JML																			
2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK																			
	PR																			
	JML																			
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK																			
	PR																			
	JML																			
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK																			
	PR																			
	JML																			
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK																			
	PR																			
	JML																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah																	
2	Jumlah Suara Tidak Sah																	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah Suara Sah																		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAH	JUMLAH AKHIR
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	18
1	Jumlah Suara Sah																		
2	Jumlah Suara Tidak Sah																		
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																		

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																			
2																			
3																			
4																			
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																		

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																			
2																			
3																			
4																			
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	

PPLN
KOTA
NEGARA

:
:
:

MODEL D1 PPWP LN
Halaman 3

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																			
2																			
3																			
4																			
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPSLN, POS DAN DROPBOX
DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

diisi berdasarkan Formulir Model C1 PPWP LN, Lampiran Model C1 PPWP, Model D1 PPWP LN Dropbox Plano dan Model D1 PPWP LN Pos Plano

PPLN
KOTA
NEGARA

:
:
:

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																				
2																				
3																				
4																				
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																			

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	DROP BOX	POS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																				
2																				
3																				
4																				
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon																				

NAMA/TANDA TANGAN PPLN				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
1. Nama saksi	2. Nama saksi	3. Nama saksi	4. Nama saksi	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	



CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 BAGI PEMILIH YANG MEMBERIKAN SURAT SUARA MELALUI DROPBOX

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) :
Kota :
Negara :

A. JUMLAH SURAT SUARA : lembar

B. SUARA SAH

Main table for recording valid votes, including columns for candidate names, vote counts (1-15), and total counts.

Table for recording invalid votes (SUARA TIDAK SAH).

C. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Summary table for total valid and invalid votes.

.....2014

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

Table for the signatures of the Foreign Election Committee members.

SAKSI DARI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Table for the signatures of the witnesses of the presidential and vice-presidential candidates.



CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 BAGI PEMILIH YANG MEMBERIKAN SURAT SUARA MELALUI POS

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) :
Kota :
Negara :

A. JUMLAH SURAT SUARA :

- 1 Disampaikan kepada pemilih (Sampul Nomor 1, Sampul Nomor 2, dan Sampul Nomor 3) : lembar
- 2 Dikembalikan oleh Pemilih (Sampul Nomor 2 berisi sampul Nomor 3) : lembar
- 3 Tidak dikembalikan oleh Pemilih (Sampul Nomor 2 berisi sampul Nomor 3) : lembar
- 4 Kembali karena Alamat tidak dikenal (*return to sender*) : lembar

B. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Rincian Perolehan Suara															Jumlah		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1																			
2																			
3																			
4																			
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN																			

(dengan huruf)

SUARA TIDAK SAH																Jumlah		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			

(dengan huruf)

C. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	Jumlah Seluruh Suara Sah		(dengan huruf)
2	Jumlah Suara Tidak Sah		(dengan huruf)
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		(dengan huruf)

..... 2014

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.

SAKSI DARI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No.	Nama Lengkap	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Tanda Tangan
			1.
			2.
			3.
			4.



**MODEL D2
PPWP LN**

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PROSES
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014**

PPLN :

Kota : Negara

Dicatat dan kejadian khusus dan pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2014

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN **PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI,
KETUA**

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model D2 PPWP LN ditandatangani oleh Ketua PPLN, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model D2 LN ditandatangani bersama oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Ketua PPLN pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat PPLN.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI KPPSLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan April tahun Dua ribu empat belas, Panitia Pemilihan Luar Negeri menerima Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

KPPSLN/TPSLN :

PPLN :

Kota/Negara :

yaitu berupa :

A.	1	Model C PPWP LN
		Model C1 PPWP LN
		Lampiran Model C1 PPWP LN
	2	Model C1 PPWP LN Plano
	3	Model C2 PPWP LN
	4	Model C3 PPWP LN
	5	Model C5 PPWP LN
	6	Model C6 PPWP LN
	7	Model C7 PPWP LN
	8	Model A.3 PPWP LN
	9	Model A-4 PPWP LN
	10	Model A-5 PPWP LN
	11	Model A PPWP LN
	12	Model A.K PPWP LN
B.	Surat Suara yang digunakan, surat suara rusak dan/atau salah coblos dan sisa surat suara.	

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.


Yang Menyerahkan

Yang Menerima

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
(TPS Nomor)**

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

.....



.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT PPLN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014**

PPLN : _____
KOTA : _____
NEGARA : _____

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden/Panwaslu LN	Tanda tangan
1.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.....
2.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.....
3.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	3.....
4.	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	4.....
5.	Panwas LN	5.....

....., 2014
Yang Menyerahkan
Ketua PPLN

(.....)



PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
PPLN
KOTA
NEGARA
Jl. Telp.

Nomor :
Perihal : Undangan Rapat
Rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan
Suara tingkat PPLN.

Kepada Yth.
1. Ketua KPPSLN Seluruh
PPLN.....
2. Saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil
Presiden
3. Panitia Pengawas Lapangan Luar Negeri
.....
di
.....

Panitia Pemilihan Luar Negeri Kota
..... Negara mengundang Saudara
untuk hadir pada rapat PPLN mengenai rekapitulasi hasil Penghitungan
Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat
desa/kelurahan yang akan dilaksanakan pada:

H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta
surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim
Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada petugas
PPLN.

....., 2014

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
K E T U A

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPSLN
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Negara :
PPLN :
Lokasi :
TPSLN :

No	No Urut DPTLN/DPTbLN /DPKLN	Jenis kelamin	Nama	Keterangan

Tanda Tangan
Ketua KPPSLN

(.....)


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


Nur Syarifah

